



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- Nama Lengkap : **Narurita Salim, S.Pd., M.Pd;**
- Tempat/Tanggal Lahir : Prapakanda, 15 November 1980;
- Umur : 38 Tahun;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Agama : Islam;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Status Kawin : Kawin;
- Pendidikan : Strata II (S2);
- Pekerjaan : PNS (guru);
- Alamat : Jln. SMP Al-Irsad Kel. Jati Perumnas RT 012 RW 006  
Kec. Kota Ternate Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register Nomor 13/Pdt.P/2019/PN Tte, tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **MUHAMMAD IMRAN TAMHER** pada tanggal 20 Maret 2003 Bacan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Bacan Maluku Utara nomor 7i/20/III/2013 tanggal 20 Maret 2003.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. **SITI FLAVIA TAMHER** lahir di Ambon pada tanggal 19 Maret 2004 yang tercatat di capil dibawah akte kelahiran nomor 13808/CS-DMT/2005 tertanggal 07 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BAGINDA AHMAD AKBAR** lahir di Ternate pada tanggal 10 Mei 2009 yang tercatat di capil dibawah akte kelahiran nomor 8430/KLT/JS/2013/2009 tertanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. **MUHAMMAD KAISAR TAMHER** lahir di Ternate pada tanggal 22 Nopember 2010 tercatat di capil dibawah akte kelahiran nomor 8431/KLT/JS/2013/2010 tertanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak kedua pemohon dari yang semula bernama **BAGINDA AHMAD AKBAR** menjadi **BAGINDA AHMAD AKBAR TAMHER** karena anak kami tersebut, belum dimasukan Marga Keluarga Ayah kandungnya.
4. Bahwa maksud permohonan pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Capil Ternate namun tidak ditindak lanjuti, kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat memeriksa dan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Marga **TAMHER**, yang semula **BAGINDA AHMAD AKBAR** menjadi **BAGINDA AHMAD AKBAR TAMHER**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perubahan nama anak Pemohon pada akte kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, pemohon datang menghadap dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan permohonan, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baginda Ahmad Akbar, (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271022607070138, (Bukti P.2);
3. Foto copy buku nikah nomor 71/20/III/2003 an. MUHAMMAD Imran Tamher dan Narurita Salim, (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Narurita Salim, (Bukti P.4);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas (P.1 sampai dengan P.4), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata tateloh pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Imran Hamadan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Muhammad Imran Tamher di Ternate pada tahun 2003.
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat nikah antara pemohon dengan suaminya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **SITI FLAVIA TAMHER** lahir di Ambon pada tanggal 19 Maret 2004, **BAGINDA AHMAD AKBAR** lahir di Ternate pada tanggal 10 Mei 2009, **MUHAMMAD KAISAR TAMHER** lahir di Ternate pada tanggal 22 Nopember 2010;
- Bahwa ketiga anak pemohon telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa pemohon hendak menambah marga pada nama anak kedua pemohon dalam akta kelahiran yang semula di tulis **Baginda Ahmad Akbar** menjadi **Baginda Ahmad Akbar Tamher**;
- Bahwa kebiasaan di Ternate, kalau setia nama anak mencantumkan marga;
- Bahwa maksud untuk menambah marga nama anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pemohon menggantikan nama anaknya;

2. Saksi **Rudi Salim**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Muhammad Imran Tamher di Ternate pada tahun 2003.
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat nikah antara pemohon dengan suaminya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **SITI FLAVIA TAMHER** lahir di Ambon pada tanggal 19 Maret 2004, **BAGINDA AHMAD AKBAR** lahir di Ternate pada tanggal 10 Mei 2009, **MUHAMMAD KAISAR TAMHER** lahir di Ternate pada tanggal 22 Nopember 2010;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak pemohon telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa pemohon hendak menambah marga pada nama anak kedua pemohon dalam akta kelahiran yang semula di tulis **Baginda Ahmad Akbar** menjadi **Baginda Ahmad Akbar Tamher**;
- Bahwa kebiasaan di Ternate, kalau setia nama anak mencantumkan marga;
- Bahwa maksud untuk menambah marga nama anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pemohon menggantikan nama anaknya;

Menimbang bahwa akhirnya pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon, yang sebelumnya bernama **Baginda Ahmad Akbar** menjadi **Baginda Ahmad Akbar Tamher**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyatakan bahwa Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- ayat (1) menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah di sebutkan di atas;

Menimbang, bahwa salah satu syarat Permohonan yaitu Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, bahwa sesuai bukti P.2 yakni tentang foto copy Kartu Keluarga dan bukti foto copy P.4 tentang foto copy Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon warga Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang foto copy Akta Kelahiran tercantum nama Baginda Ahmad Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imran Hamadan dan saksi Rudi Salim bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran yang semula di tulis **Baginda Ahmad Akbar** menjadi **Baginda Ahmad Akbar Tamher**, agar nama ketiga anak pemohon menggunakan marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ternyata permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis/tercatat Baginda Ahmad Akbar menjadi Baginda Ahmad Akbar Tamher tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka beralasan pula mengabulkan petitum ketiga dari Pemohon, dengan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon tersebut kepada instansi Pelaksana

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon, sehingga pemohon berkewajiban melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis/tercatat Baginda Ahmad Akbar menjadi Baginda Ahmad Akbar Tamher, lahir di Ternate tanggal 10 Mei 2009;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, tentang penggantian nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ternate sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rustiana Madikoe, S.H.,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK ----- Rp 75.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp 70.000,-
4. Biaya PNPB ----- Rp 5.000,-
5. Biaya redaksi ----- Rp 5.000,-
6. Biaya materai ----- Rp 6.000,-
- Jumlah ----- R191.000,-


(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Turunan resmi sesuai aslinya.

PENGADILAN NEGERI TERNATE

PANITERA

JULIUS BOLLA, SH



Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Tte.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)